



**PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya)**

¹Bachtiar Ariston Limbong, ²Tenty E Nababan, ³Yohanes Suhardin

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : Tentyelisa@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten terdaftar dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa pembatalan paten diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat pembatalan/penghapusannya melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2). pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya telah memberikan amar putusan yang adil dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan membatalkan/menghapuskan paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan”.

Kata Kunci: Pembatalan/Penghapusan; Paten Terdaftar; UU Paten.

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal regulations related to the cancellation/deletion of registered patents according to Law Number 65 Of 2024 Concerning The Third Amandement To Law Number 13 Of 2016 Concerning Patents and to determine the legal basis and considerations of judges in deciding cases of cancellation/deletion of registered patents in decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. In this study, the data used is secondary data, as the main data source. Secondary data collection was carried out by document study, namely research conducted by searching for data in the form of decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. The data obtained was processed and analyzed descriptively, normatively, logically and systematically. Drawing conclusions was carried out using a deductive method, meaning that the author draws conclusions from general to specific. The results of the study show that the legal regulations regarding the cancellation/removal of patents according to Law Number 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 13 of 2016 concerning Patents state that



the cancellation of patents is filed by third parties who have an interest in the patent whose cancellation/removal is being sued through the Commercial Court in accordance with the provisions in Article 132 paragraph (2). The judge's consideration in deciding the patent cancellation/removal case in decision Number 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya has provided a fair and correct decision, namely granting the lawsuit in its entirety by canceling/removing patent Number IDP000037360 with the title of Invention "System and Method for Managing Customer Transactions with Service Providers".

Keywords: Cancellation/Deletion; Registered Patent; Patent Law.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri. Dengan adanya teknologi, manusia mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif yang mendorong percepatan kemajuan serta pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, percepatan proses produksi, dan pengembangan produk yang lebih baik.

Seiring dengan itu, muncul istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas hasil ciptaan di bidang seni, teknologi, dan pemikiran yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Dengan adanya konsep ini, karya intelektual dapat memperoleh perlindungan hukum. Obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi karya-karya hasil kreativitas manusia seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berkaitan dengan itu Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga kepentingan masyarakat umum.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan mencegah pelanggaran seperti pembajakan (*piracy*), pemalsuan (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*), yang dapat merugikan pemilik hak intelektual.

Pengaturan tentang paten di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perlindungan paten bertumpu pada klaim paten yang menentukan ruang lingkup hak perlindungan. Klaim berfungsi untuk menentukan seberapa luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten yang diberikan, yang sangat tergantung pada seberapa luas atau sempitnya paten dibuat.¹ Pemahaman terhadap klaim sangat penting bagi inventor dalam mengoptimalkan perlindungan atas invensinya, serta bagi pemeriksa paten dalam mempercepat proses pemeriksaan. Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan tergolong benda tidak berwujud.² Berdasarkan Pasal 499 dan 503 KUHPdata, benda mencakup hak yang dapat dimiliki, dialihkan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi.

Sistem paten di Indonesia berawal dari masa Kolonial Belanda melalui *Octrooiwet 1910 Staatblaad Nomor 33 Jis*

¹ Rendy Pranacitra, Analisis Yuridis "Pembatalan Pendaftaran Paten Sederhana" *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2022, hlm.77.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XX, PT. Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 60.



Staatbalaad Nomor 11-136 Staatblaad 22-54 dan berlaku pada Juli 1912.³ Setelah kemerdekaan, sistem ini digantikan dengan regulasi nasional yang menyesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara berdaulat. Istilah "Paten" menggantikan istilah Belanda "*Octrooi*". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pelanggaran hak paten merupakan masalah serius karena merugikan pemegang hak atas invensinya. Perlindungan paten diperlukan untuk mencegah praktik tidak sah terhadap hak eksklusif inventor. Berdasarkan Undang-Undang Paten, paten dapat dibatalkan atau dihapus dengan ketentuan sebagai berikut:

Aspek	Pembatalan Paten	Penghapusan Paten
Dasar	Substantif	Administratif
Pengajuan	Pihak Ketiga (melalui pengadilan)	DJKI atau atas permintaan sendiri
Alasan	Tidak sah sejak awal	Tidak memenuhi kewajiban administratif
Akibat Hukum	Tidak berlaku sejak awal	Berlaku hingga tanggal penghapusan
Lembaga yang Berwenang	Pengadilan Niaga	DJKI (Kemenhumkam)

³ Rhendra Christian, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2015, hlm. 29.

Salah satu kasus sengketa paten di Indonesia adalah gugatan pembatalan/penghapusan paten Nomor IDP000037360 berjudul "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, yang diajukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). PT PLN (Persero) berargumen bahwa paten tersebut berpotensi menghambat penyediaan tenaga listrik nasional, mengancam keberlangsungan layanan publik, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Proses manajemen transaksi pelanggan, termasuk pencatatan meter listrik, merupakan bagian penting dari proses bisnis PT. PLN (Persero).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya mengenai pembatalan/penghapusan paten, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023 PN Niaga Surabaya)".

II. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka.⁴ Adapun data atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data atau keterangan mengenai pembatalan paten terdaftar
- b. Data atau keterangan mengenai penghapusan paten terdaftar
- c. Data atau keterangan mengenai alasan-alasan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.



pembatalan/penghapusan paten terdaftar.

- d. Data atau keterangan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan/penghapusan paten terdaftar.

Sumber data tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah studi dokumen,⁵ berupa Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan khususnya studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya, dengan cara *men-searching* di Direktori Mahkamah Agung tentang Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya, dan membaca, mengutip, mempelajari, mengidentifikasi putusan dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai penunjang dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terkait Pembatalan/Penghapusan Paten Terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Meskipun suatu paten telah didaftarkan atau bahkan telah memperoleh status terdaftar, namun tetap masih ada kemungkinan bahwa paten tersebut dibatalkan/ dihapuskan. Pengaturan hukum tentang pembatalan atau penghapusan paten di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang paten yang telah mengalami perubahan yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang masih berlaku hingga saat ini.

Tujuan dari adanya mekanisme pembatalan/penghapusan paten adalah untuk menjaga integritas sistem paten itu sendiri. Pembatalan menjadi sarana untuk mengoreksi kesalahan pemberian paten terhadap penemuan yang sebenarnya tidak layak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya penemuan yang benar-benar memenuhi kriteria paten yang diberikan perlindungan hukum. Sedangkan penghapusan paten menjadi cara untuk mengelolah administrasi perlindungan paten, agar paten yang aktif dan sesuai dengan ketentuan yang tetap terdaftar. Kedua proses ini mendorong terciptanya keseimbangan kepentingan pemilik paten dengan kepentingan publik serta menciptakan iklim inovasi yang sehat dan transparan serta memastikan bahwa sistem perlindungan paten hanya berlaku bagi penemuan yang benar-benar memenuhi syarat hukum dan administrative. Pembatalan/penghapusan paten merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap paten yang telah terdaftar, hal ini disebabkan karena invensi yang diberi paten tidak layak mendapatkan paten atau karena pemilik paten tidak melakukan

⁵ *Ibid.* hlm. 66.



kewajibannya. Dengan pembatalan/penghapusan paten, maka hak eksklusif inventor atau pemegang paten untuk menggunakan invensinya akan hilang. Pembatalan/penghapusan paten bertujuan untuk mengakhiri perlindungan eksklusif atas suatu invensi sehingga invensi tersebut tidak lagi berada di bawah kendali pemegang hak paten.

Pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diatur dalam Pasal 130, paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. Permohonan penghapusan paten dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding paten; atau
- d. Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan:

- (1) Penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika:
 - a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Pemegang Paten mempunyai itikad tidak baik dalam pengungkapan informasi asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 - c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invesi yang sama;
 - d. Dihapus;

e. Pemegang paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

(2a) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

a. Jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap pemegang paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga; atau

b. Pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

(3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dihapus.

(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap pemegang paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Paten, dikatakan “Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.” Artinya pihak ketiga pada dasarnya dapat mengajukan gugatan penghapusan paten jika memiliki kepentingan dengan paten tersebut dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (2) Jo Penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Paten, dikatakan “yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga”



Paten yang telah dibatalkan/dihapus menyebabkan pemegang paten tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan paten, sehingga tidak lagi memperoleh perlindungan pada paten yang sebelumnya dimiliki.

Pembatalan/penghapusan paten dapat menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak khusus pemegang paten akan hilang sejak keputusan Pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghapuskan paten.

Pembatalan/penghapusan paten ini penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memastikan bahwa hanya invensi yang benar-benar layak untuk dipertahankan secara aktif dan tetap dilindungi. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi teknologi dan ide yang sudah tidak dilindungi lagi untuk digunakan secara luas, mendorong persaingan dan inovasi di masyarakat. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum.

Diketahui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berlaku hingga saat ini terdapat perbedaan dengan ketiga Undang-Undang tentang Paten sebelumnya. Jika pada Undang-Undang Paten sebelumnya menggunakan istilah pembatalan paten, namun pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. menggunakan istilah penghapusan paten. Berkaitan dengan istilah ini, sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar, namun hanya soal pilihan kata. Alasan perubahan istilah “pembatalan paten” menjadi “penghapusan paten” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk menegaskan atau memperjelas status hak paten yang dihapus. Istilah “penghapusan” dianggap lebih tepat karena mencakup semua tindakan yang menyebabkan hak paten tidak berlaku lagi. Penggantian istilah ini sejalan dengan standar internasional dalam pengaturan paten, yang cenderung menggunakan istilah “penghapusan” untuk mencakup semua situasi di mana suatu hak paten tidak berlaku lagi. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menggunakan istilah pembatalan dengan ketentuan pembatalan paten yang diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu batal demi hukum, batal karena permohonan dan batal karena gugatan. Namun setelah membaca putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya, hakim masih menggunakan istilah pembatalan/penghapusan paten. Dalam hal ini hakim belum konsisten dalam menggunakan istilah penghapusan paten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan/Penghapusan Paten dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya

Pertimbangan hukum oleh hakim merupakan dasar atau landasan utama bagi hakim dalam bermusyawarah untuk menetapkan amar putusan berdasarkan masalah hukum yang dihadapkan. Dalam memutus suatu perkara hakim harus benar-benar teliti, cermat dan tajam terhadap berbagai aspek penting selama proses persidangan berlangsung. Salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas pertimbangan



hukum hakim adalah sejauh mana hakim mampu menerapkan penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan mencari, menelusuri dasar-dasar hukum, mengaitkan dengan konteks perkara yang dihadapi serta memberikan argumentasi hukum sebagai landasan dalam memberikan putusan. Dalam penelitian hukum, fokus analisis diarahkan pada bagaimana hakim menerapkan penalaran hukum (*legal reasoning*) serta penerapan norma hukum dalam menyusun pertimbangan hukumnya, seperti perkara perdata antara:

- a. **Penggugat**, yaitu PT PLN (Persero) sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan akta nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M1/135, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- b. **Tergugat**, yaitu Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Villa Valensia PA 13/5, RT.003/RW.015, Kel. Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.

Kasus tersebut di atas bermula pada tingkat Pengadilan Negeri di mana PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam hal ini disebut sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian (Tergugat). Dalam konvensinya dikatakan bahwa gugatan PT PLN (Persero) terhadap Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian pada pokoknya adalah gugatan pembatalan/penghapusan paten terdaftar

Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan.”

Diketahui dasar hukum gugatan penghapusan paten yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 132 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 130 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.

- a. Pasal 132 ayat (2) mengatakan “gugatan penghapusan paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diajukan oleh pihak ketiga.” Gugatan penghapusan paten oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap paten yang akan dihapus melalui Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 132 ayat (2) dinyatakan “yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan dengan paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.”
- b. Pasal 132 ayat (1) huruf a mengatakan “penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, atau 9 seharusnya tidak diberikan.” Artinya penghapusan paten oleh Pengadilan Niaga salah satunya adalah apabila invensi pada paten yang telah diberi/didaftar tersebut tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikatakan “paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.”

Pasal 130 huruf b mengatakan “paten dihapus sebagian atau seluruhnya



karena putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

PT PLN (Persero) menggugat Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian atas dasar pendaftaran paten sehingga perlu dibatalkan/dihapuskan. Dalam konvensinya dikatakan bahwa gugatan PT PLN (Persero) terhadap Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian pada pokoknya adalah gugatan pembatalan/penghapusan paten. Awalnya, PT PLN (Persero) mengetahui bahwa Daftar Umum Paten yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, terdaftar paten dengan judul invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” dengan Nomor IDP000037360 atas nama Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian yang didaftarkan pada tanggal 10 Oktober 2012. Oleh sebab itu, PT PLN (Persero) merasa dirugikan dan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian sebagai Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/PN Niaga Surabaya bahwa paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang paten. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan/menghapuskan paten dengan Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten pada Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum adalah dibatalkan/dihapuskannya daftar paten Nomor IDP000037360 atas Tergugat dari Daftar Umum Paten.

Penggugat mempunyai hak atas paten milik Tergugat di Indonesia karena paten tersebut merupakan duplikasi dari proses bisnis pelayanan pelanggan PT PLN (Persero) yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Kekayaan Intelektual membatalkan/menghapuskan pendaftaran paten milik Tergugat dari Daftar Umum Paten pada Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya atas nama Oeng Tiek Ming, ST Alias Hendra C. Bastian sebagai pemohon yang beritikad tidak baik. Kewenangan pembatalan/penghapusan paten diatur dalam ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/PN Niaga Surabaya yaitu Pasal 132 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 130 huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Dalam hal ini hakim menggunakan pasal-pasal yang digunakan oleh Penggugat.

Berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan pendapat ahli yang diajukan oleh para pihak, pada kasus ini majelis hakim ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/PN Niaga Surabaya yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau hapus klaim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Oeng Tiek Ming, ST.
3. Menyatakan batal atau hapus Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul



Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Oeng Tiek Ming, ST.

4. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Oeng Tiek Ming, ST.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 17.549.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membenarkan bahwa pembatalan/penghapusan paten Nomor IDP000037360 milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tidak sah adanya karena bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam hal ini penulis sependapat dengan majelis hakim yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan milik Penggugat karena Tergugat dengan jelas tidak memiliki itikad baik mendaftarkan Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” yang merupakan duplikasi bisnis milik PT PLN (Persero) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat. Karena apabila paten Nomor IDP000037360 tidak dibatalkan/dihapus maka akan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagai BUMN dengan tugas yang diberikan pemerintah sebagai penyedia tenaga listrik serta mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk

kepentingan umum dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bahwa pembatalan paten dapat diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat pembatalan/penghapusannya melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Gugatan pembatalan/penghapusan paten terdaftar oleh pihak ketiga dapat diajukan ke Pengadilan Niaga apabila tidak memenuhi tiga syarat utama, yaitu bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pembatalan/penghapusan paten mengakibatkan hak eksklusif pemegang paten berakhir dan perlindungan atas paten tersebut akan hilang. Hal ini penting agar hanya invensi yang benar-benar layak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. majelis hakim telah memberikan amar putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan mengenai paten ditunjukkan dengan amar putusannya yaitu menerima dan mengabulkan



gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan pendaftaran paten. Adapun hal yang membuat diterimanya gugatan dari Penggugat adalah karena paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Oeng Tiek Ming terbukti tidak memenuhi syarat kebaruan, tidak mengandung langkah inventif, dianggap berpotensi menciptakan usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan umum, serta permohonan paten diajukan dengan itikad tidak baik karena paten tersebut telah lebih dulu digunakan oleh PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik nasional yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, membatalkan/menghapus paten dari Daftar Umum Paten. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa pembatalan/penghapusan paten ini dinilai telah mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- , Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.
- , Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- , Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- , Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- , Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Ardani, Alif Muhammad, “Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya” Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Atsar, Abdul, *Hukum Paten*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Budiartha, I Nyoman Putu, *Hukum Outsourcing*, Setara Pers, Malang, 2016.
- Campell, Henry, *Black’s Law Dictionary, Revision Fourth Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1986.
- Christian, Rhendra, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2015.
- Demmassabu, Valentino M, “Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Paten Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Paten” *Lex Privatum* Vol. V/No. 2, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djumadi, *Hubungan Hukum: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor Dalam Perspektif Hak Paten*, [https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17943/Hubungan %20Hukum%20Pemberi%20Kerja-Pekerja.pdf](https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17943/Hubungan%20Hukum%20Pemberi%20Kerja-Pekerja.pdf), diakses tanggal 29 Maret 2025.
- Fuller, Lon, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Heaven, 1971.
- Hidayah, Khoiril, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Kansil, Cst, et al, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahfud, Mahdi Bin Achmad dan Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum dan Implementasinya*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2015.
- Meuwissen, Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.



- Nungraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi, "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia" *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.
- Pranacitra, Rendy Analisis Yuridis, "Pembatalan Pendaftaran Paten Sederhana", *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2022.
- Purwaningsih, Endang, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. Lihat Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Kanisius*, Yogyakarta, 1995.
- Saidin, OK, *Aaspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XX, PT. Intermedia, Jakarta, 1985.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketigapuluhsatu, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sudaryat, *Kekayaan Intelektual Teory, Pengaturan, dan Praktik di Indonesia*, Nuansa Cedekia, Bandung, 2024.
- Suhardin, Yohanes, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007.
- Susanto, Nur Agus, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.